

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Sat Resnarkoba Polres Kudus

Letak geografis Polres Kudus berada di Kabupaten Kudus yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus Nomor 10, Area Sawah, Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Jawa Tengah.

2. Visi dan Misi Polres Kudus

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Kepolisian, Polres Kudus memiliki visi dan misi untuk melancarkan tujuan tersebut. Berikut visi dan misi dari Polres Kudus :

a. Visi

Terwujudnya penerapan tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Menjadi penegak hukum yang profesional, modern, tegas, transparan, bermoral, akuntabel, serta bermasyarakat demi membentuk ketertiban serta keamanan masyarakat dan bersinergi antar instansi demi mendukung terciptanya pembangunan di wilayah Kabupaten Kudus.

b. Misi

- 1) Menumbuhkan kemampuan individu personel Polres Kudus demi melaksanakan tugas sebagai pelindung, pelayan, serta pengayom masyarakat;
- 2) Memaksimalkan peran serta masyarakat serta instansi yang berkaitan melalui akselerasi Polmas;
- 3) Melaksanakan hukum secara bertanggungjawab, transparan dan berkesinambungan dengan menjunjung tinggi nilai hukum serta hak asasi manusia demi terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan serta memberikan contoh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat;
- 4) Mengembangkan pelayanan yang maksimal demi menciptakan kepercayaan masyarakat kepada Polisi kemudian bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

- 5) Meningkatkan pembinaan mental individu personel Polres Kudus guna menciptakan personel yang bermoral;
- 6) Menumbuhkan peran serta instansi terkait dan masyarakat melalui acara perpolisian guna menciptakan kondisi keamanan yang kondusif;
- 7) Melakukan peringatan dini dan deteksi dini melalui operasi penyelidikan;
- 8) Memaksimalkan efektifitas tugas Polisi dalam memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan publik secara prima dengan cara tidak diskriminatif serta harus responsif;
- 9) Mengatur keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas demi menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
- 10) Meningkatkan perpolisian masyarakat yang berdasar ada masyarakat patuh hukum;
- 11) Menegakkan hukum dengan profesional, proporsional, transparan, obyektif, dan akuntabel demi memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan;
- 12) Menumbuhkan sistem sinergi polisional antar instansi serta lingkungan masyarakat dalam rangka menciptakan jejaring kerja;
- 13) Melaksanakan keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif guna terwujudnya rencana kerja Pemerintahan Kabupaten kudus.¹

Sat Resnarkoba sebagai garda terdepan dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki peran yang sangat berpengaruh di dalam penangannya. Tanpa adanya BNK (Badan Narkotika Kabupaten) pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus tetap berusaha semaksimal mungkin agar bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus terlaksana.² Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga harus ikut berperan membantu pemerintah dan aparat penegak hukum agar terciptanya lingkungan di wilayah Kabupaten Kudus yang bersih dari narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba). Walaupun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan tetapi hal tersebut tidak akan

¹ <https://polreskudus.com/profil/visi-misi/> diakses pada tanggal 25 November 2022

² Hendri AA, wawancara oleh penulis, 23 November 2022

membuat kita menyerah dalam memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Resnarkoba

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penjaga keamanan di masyarakat terutama dalam pemberantasan narkoba di wilayah Kabupaten Kudus maka, Sat Resnarkoba memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

a. Tahapan dalam proses penanganan perkara tindak pidana narkoba

1) Durasi waktu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika sebagai berikut :

Penanganan berlandaskan tingkat kesulitan dan waktu terhitung perkara dimulai ketika keluarnya Surat Perintah Penyidikan :

- a) Perkara sangat sulit 120 hari atau 4 bulan
- b) Perkara sulit 90 hari atau 3 bulan
- c) Perkara sedang 60 hari atau 2 bulan
- d) Perkara mudah 30 hari atau 1 bulan

2) Kategori penyelesaian kasus tindak pidana narkoba :

a) Sangat sulit

golongan perkara sangat sulit ialah kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan banyak tersangka serta jaringan yang luas ketika mengedarkannya, perlu dilaksanakan pemeriksaan saksi ahli berada di luar wilayah hukum penyidik, tersangka lain belum diketahui keberadaannya, perlu dilaksanakan penyelidikan dan penangkapan serta pengembangan keluar wilayah hukum penyidik, tersangka lebih dari satu orang, berkas splitsing, barang bukti berada di luar wilayah hukum penyidik maka dari itu dibutuhkan izin dari Pengadilan setempat dan memerlukan waktu yang lama.

b) Penanganan perkara sulit

Kategori kasus sulit adalah kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka lebih dari satu orang serta kejahatan yang terorganisir, perlu dilakukan pengembangan ke berbagai daerah untuk menangkap jaringannya, dan dibutuhkan pemeriksaan saksi ahli, serta tersangka tidak mau jujur, dan melindungi jaringannya supaya tidak

bisa terungkap keseluruhannya, perlu dilaksanakan penyelidikan serta pengejaran, penangkapan tersangka dengan menggunakan nomor Handphone dengan meminta bantuan dari Densus atau Bareskrim Mabes Polri.

- c) Penanganan perkara sedang
Kriteria kasus sedang adalah kasus tindak pidana narkotika, saksi berada di dalam wilayah hukum penyidik, tersangka sudah jelas tetapi perlu akan dilaksanakannya penangkapan, pengembangan, tersangka lebih dari satu orang, tersedianya barang bukti dan hasil laboratorium Puslabfor sudah ada.
- d) penanganan perkara mudah
kategori kasus mudah adalah perkara tindak pidana narkotika dengan kedudukan saksi-saksi di dalam wilayah hukum penyidik, barang bukti tersedia, tersangka sudah ada dan hanya satu orang serta tidak bisa dikembangkan lagi.

b. Langkah-langkah dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika

1) Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.³ Beberapa proses dalam melakukan penyelidikan yaitu :

- a) Memperoleh laporan dari masyarakat
- b) Menciptakan laporan informasi seperti memaparkan laporan masyarakat dan memberikan laporan kepada pimpinan
- c) Membentuk surat perintah tugas serta surat perintah penyelidikan
- d) Mengasah laporan informasi dengan melakukan penyelidikan dengan cara monitoring, *Surveylant*, Pembuntutan, *Under cover but*, dan *Delivery controlled*
- e) Melaksanakan penangkapan kepada tersangka seperti, Penelitian kepada tersangka tentang identitas, Penelitian kepada tersangka tentang

³ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 38

kondisi fisik, Penelitian kepada tersangka tentang kesehatan, dan Penelitian kepada tersangka tentang foto serta sidik jari

- f) Melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti seperti melaksanakan penelitian barang bukti narkotika berdasarkan berat, jumlah dan jenisnya, melaksanakan penelitian barang milik tersangka, melaksanakan penelitian barang lain yang sudah diamankan oleh tersangka dan tempat kejadian perkara
 - g) Membuat laporan ringkas seperti, mencatat tentang kronologis langkah-langkah personel dalam melakukan penangkapan dan untuk menjadi petunjuk dalam mengambil tindakan yang lebih lanjut
 - h) Meneruskan tersangka serta barang bukti kepada penyidik
 - i) Melaksanakan gelar awal dengan penyidik
- 2) Penyidikan
- Di dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁴ Beberapa proses dalam melakukan penyidikan adalah :
- a) Membuat laporan polisi
 - b) Melakukan surat perintah tugas serta surat perintah penyidikan
 - c) Membuat surat permohonan uji laboratoris urin ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi
 - d) Melakukan surat permohonan uji laboratoris barnag bukti narkotika seperti pemilihan untuk tes awal dan pemilihan untuk tes menuju Balai Besar POM
 - e) Melaksanakan pemeriksaan kepada saksi-saksi seperti pemeriksaan saksi pelapor, pemeriksaan saksi ahli dan pemeriksaan saksi lainnya.
 - f) Melaksanakan pemeriksaaan kepada tersangka yaitu dengan membuat berita acara konfrontasi
 - g) Melaksanakan gelar perkara tahap dua

⁴ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 38

- h) Melakukan pembuatan administrasi penyidikan seperti membuat surat perintah penangkapan seperti berita acara penangkapan, surat perintah perpanjangan penangkapan, berita acara perpanjangan penangkapan, dan menyampaikan tembusan surat kepada keluarganya, membuat surat perintah penahanan seperti berita acara penahanan, permohonan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan, surat perintah perpanjangan penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri, pembuatan surat perintah penyitaan seperti berita acara penyitaan, surat tanda terima, dan surat pemberitahuan penyitaan barang bukti narkoba kepada Kejaksaan Negeri kemudian diteruskan terhadap Kapolda, Dir Res Narkoba, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan kepada BNN Kabupaten/Kota. Selanjutnya membuat permohonan penetapan status barang sitaan kepada Kejaksaan Negeri dan membuat permohonan penetapan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri, pembuatan surat perintah penggeledahan seperti berita acara penggeledahan dan permohonan penetapan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri, Pembuatan administrasi Pendapatan di tempat kejadian perkara seperti berita acara pendapatan di TKP dan berita acara pemotretan
- i) Pembuatan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri dan BNN Kabupaten/Kota
- j) Menyampaikan SP2HP terhadap keluarga tersangka setiap perkembangan penyidikan
- k) Melakukan resume
- l) Melaksanakan gelar perkara tahap tiga
- m) Melaksanakan pemberkasan
- n) Pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan dengan dua tahap.⁵

⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia., “Standar Operasional Prosedur Sat Res Narkoba,” 2016, 1–8.

4. Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Tahap Awal Pemeriksaan

a. Penyelidikan

Sebelum perbuatan tertentu dianggap perbuatan pidana, dugaan adanya tindak pidana merupakan sebuah awal untuk proses yang panjang dari tindakan penyelidikan. Berasal dari dugaan serta melalui beberapa tahapan yang menjadi satu yaitu dalam proses tindakan hukum disebut dengan proses penyelidikan dalam mengungkap dugaan tersebut.

Menurut Muhammad Yahya Harahap penyelidikan merupakan tindakan fase pertama dalam penyidikan yang artinya adalah tindak penyelidikan tidak bisa terpisah dari fungsi penyidikan. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya penyelidikan merupakan tuntutan serta tanggungjawab kepada aparat penyidik agar tidak terjadi tindakan penegakan hukum yang bisa merendahkan harkat martabat individu.⁶

Tujuan dari proses penyelidikan adalah untuk memastikan suatu kondisi hukum tertentu apakah sudah terjadi tindak pidana atau belum. Tindakan penyelidikan merupakan sebuah perlakuan pengusutan sebagai usaha dalam menemukan dan mencari jejak seperti keterangan serta bukti-bukti kondisi yang diduga adalah tindak pidana. Di dalam proses penyelidikan yang dilakukan petugas wajib menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal serta petunjuk penyidik sebagaimana yang suda diatur di dalam Undang-Undang KUHAP Pasal 104-105 dan hasil dari proses tersebut wajib diserahkan oleh penyidik terhadap penyidik.⁷

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan pengusutan tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok.⁸ Ada beberapa persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan penyidikan antara lain sebagai berikut :

⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 57-58.

⁷ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 59-61.

⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 62

1) Identifikasi

Dalam proses identifikasi hal yang pertama diarahkan adalah pelaku tindak pidana yang profesional, demikian juga yang termasuk ke dalam golongan residivis. Setelah proses identifikasi dilakukan serta sudah mengetahui identitasnya, penyidikan akan mendapatkan informasi bantuan dari pengenalan identitas individu pelaku tindak pidana tersebut. Pada umumnya, identifikasi adalah persiapan sebelum dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan cara *index alphabetis* untuk mendapatkan nama-nama yang pernah masuk ke dalam catatan tindak pidana, menggunakan fotografi apabila seorang individu pernah dikenal oleh saksi, melakukan metode modus operandi dan mempelajari tulisan tangan seorang individu serta melakukan pelacakan sidik jari.

2) Modus Operandi

Modus operandi merupakan kata lain dari kerja. Sistem kerja modus operandi sendiri tidak hanya bisa menolong dalam mengungkap kejahatan, banyak aparat penegak hukum yang melakukan modus operandi dikarenakan dianggap perlu untuk mengetahui tingkah laku seorang pelaku tindak pidana.

3) Files

Tujuan dari files tersebut ialah untuk menyajikan keterangan, bahan, dan petunjuk dalam pembuktian.

4) Informan

Aparat penegak hukum harus mempunyai skill dalam memanfaatkan berbagai lingkungan yang ada di masyarakat.⁹ Tujuannya adalah agar bisa dimintai keterangan data atau informasi kemungkinan terjadinya pelaku tindak pidana.

5) Bantuan Ilmiah

Ada beberapa bantuan ilmiah, yang pertama adalah laboratorium kriminal. Biasanya dijumpai di pihak kepolisian, yang bertugas di dalam laboratorium tersebut atau disebut juga dengan *expert* harus

⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 63.

mengatasi pengungkapan masalah seperti pembunuhan. Bantuan ilmiah kedua ialah analisis kimia yang apabila hal tersebut perlu dilakukan di dalam laboratorium kriminal. *The forensic chemist* adalah para ahli yang bertugas melakukan analisis. Bantuan ilmiah yang ketiga adalah fotografi, bertujuan untuk merencanakan foto para pelaku tindak pidana atau gambar individu yang sedang dicari. Bantuan ilmiah yang terakhir adalah *document examinations*, tujuannya adalah untuk mengetahui identitas pelaku tindak pidana dengan mencermati ciri-ciri tertentu yang ada di dalam dokumen.

Setelah melakukan beberapa persiapan dalam penyidikan, selanjutnya adalah melakukan proses dalam memulai penyidikan. Beberapa prosesnya antara lain :

- 1) Tersedia bahan masukan tindak pidana
Contoh bahan masukan adalah laporan, tertangkap basah, pengaduan serta didapati oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan yang dilakukan.
- 2) Mengambil langkah pertama di TKP
Tempat kejadian perkara adalah lokasi dilakukannya suatu tindak pidana.

5. Struktur Organisasi Polisi

Berdasarkan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat 4 Tingkat Kepolisian di antaranya adalah :

a. Tingkat Mabes (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Unsur-unsur yang terdapat di dalam struktur Kepolisian tingkat Mabes antara lain :

- 1) Unsur Pimpinan terdiri dari :
 - a) Kapolri
 - b) Wakapolri
- 2) Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan sebagai berikut :
 - a) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)
 - b) Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops)
 - c) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM)
 - d) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (As Rena)

- e) Asisten Kapolri Bidang Logistik (Aslog)
 - f) Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam)
 - g) Divisi Hukum (Div KUM)
 - h) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)
 - i) Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter)
 - j) Divisi Teknologi, Informasi. Dan Komunikasi (Div TIK)
 - k) Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yanma)
 - l) Sekretariat umum (Setum)
 - m) Staf Pribadi Pimpinan (Sripim)
- 3) Unsur pelaksana tugas pokok antara lain :
- a) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam)
 - b) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam)
 - c) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
 - d) Korps Lalu Lintas (Korlantas)
 - e) Korps Brigade Mobil (Korbrimob)
 - f) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88)¹⁰
- 4) Unsur pendukung terdiri atas :
- a) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
 - b) Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi
 - c) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
 - d) Akademi Kepolisian.
- b. Tingkat Polda (Kepolisian Daerah)**
 Struktur organisasi pada tingkat Polda adalah pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakapolda serta Polda membawahi langsung Kepolisian di tingkat Resor.
- c. Tingkat Polres (Kepolisian Resor)**
 Polres adalah struktur organisasi Polri daerah yang ada di kabupaten dan kota. Untuk kota besar sendiri Polres disebut dengan Kepolisian Resor Kota Besar. Struktur organisasi yang ada pada tingkat Polres memiliki satuan tugas yang lengkap seperti Polda serta dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes)


¹⁰ Dokumen Struktur Organisasi Polres Kudus, pada tanggal 28 Januari 2022.

d. Tingkat Polsek (Kepolisian Sektor)

Tingkatan yang terakhir adalah organisasi kepolisian di tingkat Polsek yang dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau Komisaris Polisi (Kopol).

Sedangkan untuk struktur organisasi Sat Resnarkoba Polres Kudus sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sat Resnarkoba Polres Kudus



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kudus pada Tahun 2019-2021

Berdasarkan penjelasan dari Pak Lastari angka dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus sendiri lebih rendah dari kota-kota sekitar seperti Kota Demak. Presentase kasus pengguna narkoba yang ada di Kota Demak sendiri berada pada angka 40 an kasus pada per tahun nya sepanjang Tahun 2019-2021.¹¹ Menurut penuturan narsumber, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Salah satu contoh faktornya adalah faktor lingkungan yang

¹¹ Lastari, wawancara oleh penulis, 23 November 2022.

tidak berkualitas. Berdasarkan data yang diberikan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus lingkungan atau wilayah dengan pengguna narkoba terbanyak sepanjang Tahun 2019-2022 berada di Kecamatan Jati. Faktor lingkungan yang buruk sangat mempengaruhi seorang individu mudah melakukan tindak pidana tersebut. Berikut data ungkap kasus yang berhasil diamankan oleh Sat Resnarkoba pada Tahun 2019-2020 :

Tabel 4.1
Data Ungkap Kasus 2019-2021

No	Tahun	Ungkap Kasus			Jumlah	Tersangka
		Narkotika	Psikotropika	Obat-obatan		
1	2019	18	-	6	24	29
2	2020	18	-	2	20	27
3	2021	21	1	3	25	28
Jumlah		57	1	11	69	84

Menurut penjelasan Kasat Resnarkoba Polres Kudus Junaedin bahwa sudah bukan rahasia umum lagi bahkan di setiap sosialisasi, penyuluhan atau seminar yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba dan BNN sering diberitahukan bahwa rata-rata tersangka yang berhasil diamankan pada awalnya hanya diberikan gratis oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain dari faktor lingkungan yang buruk, ada juga faktor lain yang mempengaruhi seorang individu bisa terjerat tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu faktor ekonomi. Dalam kasus yang berhasil ditangani oleh Sat Resnarkoba tidak sedikit tersangka yang berhasil diamankan mengaku melakukan tindak pidana tersebut karena dorongan ekonomi yang mendesak.¹²

2. Deskripsi Penanggulangan dan Pemberantasan yang Dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus adalah jajaran tim yang memiliki tugas penting dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus. “Peran yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus sangatlah besar dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik melalui pengendalian di

¹² Junaedin, wawancara oleh penulis, 28 Januari 2022.

lapangan atau pun pengawasan langsung di tempat-tempat yang diduga rawan terhadap tindak pidana tersebut". Menurut Hendri Pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus merupakan tanggungjawab besar bagi Sat Resnarkoba Polres Kudus karena, tidak adanya instansi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Kabupaten Kudus.¹³ Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Sat Resnarkoba dalam mengendalikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kudus tetapi sosialisasi juga dilakukan di Balai Desa-Balai Desa yang ada di Kabupaten Kudus. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut tentu saja diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar program yang dilakukan berjalan dengan lancar. Walaupun penanggulangan dan pemberantasan narkoba merupakan tugas dari aparat penegak hukum tetapi tanpa adanya peran serta masyarakat maka hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Selain melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan balaidesa, Sat Resnarkoba juga melakukan penyuluhan ke terminal-terminal yang ada di Kabupaten Kudus. Menurut Pak Hendri alasan pemilihan lokasi penyuluhan di terminal adalah kebanyakan para supir-supir truck diduga rawan untuk menyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Walaupun sudah dilakukan pencegahan dini di lapangan yang rawan untuk menggunakan narkoba tetapi tetap saja pelaku tindak pidana tersebut tidak kehabisan cara agar barang haram tersebut sampai ke tangan para penggunanya. Pembagian brosur-brosur kepada masyarakat, pemasangan baliho di lokasi-lokasi tertentu serta menyebarkan pamflet sudah dilakukan oleh Sat Resnarkoba agar bisa mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Walaupun demikian, masih ada saja oknum masyarakat yang sengaja merusak baliho atau pamflet yang dipasang oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus.

Sudah banyak agenda rutin yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba dalam mencegah peredaran barang haram tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-

¹³ Hendri AA, wawancara oleh penulis, 23 November 2022

sekolah yang ada di Kabupaten Kudus. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah agar bisa mencegah sedini mungkin peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Kudus serta untuk mengenalkan kepada anak-anak yang ada di bangku sekolah tentang dampak negatif narkoba. Setiap bulan Sat Resnarkoba Polres Kudus selalu mendapatkan panggilan sosialisasi di tempat-tempat yang sedang ada program tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Demi melancarkan kegiatan tersebut tentu saja pihak Sat Resnarkoba sudah melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dapat disimpulkan berdasarkan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba pada setiap bulannya bahwa, peran Sat Resnarkoba Polres Kudus memang sangat berpengaruh besar dalam pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus.

Tabel 4.2
Data Penanggulangan 2019-2021

No.	Tahun	Penanggulangan	Lokasi
1	2019	-	-
2	2020	-	-
3	2021	1. Kasat Resnarkoba dan Kaurmintu melakukan kegiatan sebagai pemateri dalam sosialisasi dengan tema “Penyalahgunaan Narkoba dan Pencegahan Dini Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan Membangun Daya Cegah dan Daya Tangkal Kejahatan Narkoba di Era Pandemi Covid-19”	1. Desa Getas Pejaten Kec. Jati Kab. Kudus 2. Pasar Barang Bekas Jalan Kudus-Purwodadi Kec. Jati Kab. Kudus 3. Warga Desa Ploso Kec. Jati Kab. Kudus 4. Warga Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus 5. Pasar Yaik Jl. Mayor Basuno Kab. Kudus 6. Rumah warga Kelurahan Mlati Norowito Kab. Kudus 7. Pertokoan Jalan Kudus-Pati Kec.

No.	Tahun	Penanggulangan	Lokasi
			Jekulo Kab. Kudus 8. SD Mejobo Kec. Mejobo Kab. Kudus
		2. Kaurbinops dan Kaurmintu Sat Resnarkoba melakukan kegiatan pembinaan, ketertiban dan penyuluhan serta pembagian stiker untuk membangun daya cegah dan daya tangkal kejahatan narkoba di era pandemi Covid-19	1. GOR Kec. Kota Kab. Kudus 2. Swalayan Ada Kec. Kaliwungu Kab. Kudus 3. Alun-alun Simpang Tujuh Kec. Kota Kab. Kudus 4. Taman Bojana Kec. Kota Kab. Kudus 5. Plaza Kudus Toko Roti JCO Kec. Jati Kab. Kudus
		3. Kaurbinops dan Kaurmintu melaksanakan kegiatan binluh penolakan anti narkoba dan daya tangkal kejahatan narkoba penjabaran program 100 hari kerja Kapolri	1. Kantor UPT Dawe Kec. Dawe Kab. Kudus 2. SMA 1 Bae Kec. Bae Kab Kudus 3. Pasar Bareng Kec. Jekulo Kab. Kudus

Tabel 4.3
Data Pemberantasan 2019-2021

No.	Tahun	Pemberantasan	Jumlah Tersangka
1	2019	Narkotika dan Obat-obatan	29
2	2020	Narkotika dan Obat-obatan	27
3	2021	Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan	28

3. Deskripsi Kendala dan Solusi yang Dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Kudus, Sat Resnarkoba memiliki beberapa hambatan dan solusi ketika melaksanakannya, antara lain sebagai berikut :

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Hambatan yang paling utama ketika Sat Resnarkoba sedang melakukan tugasnya ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masyarakat menganggap bahwa tindak pidana tersebut bukanlah tanggungjawab seorang individu atau diri sendiri tetapi dalam hal memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tugas dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui dampak yang sangat buruk dari narkoba maka diharapkan kedepannya masyarakat lebih waspada terhadap peredaran narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Kudus. menurut Pak Hendri kenyataan yang terjadi di masyarakat kita adalah penegakan hukum masih belum sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum.¹⁴ Faktor penyebabnya adalah karena pengaruh hubungan yang seharusnya dianggap resmi tetapi tidak jarang hubungan tersebut dianggap bersifat pribadi. Salah satu contohnya adalah ketika seorang individu melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang oleh kepolisian, individu tersebut bukannya mematuhi protokol yang seharusnya tetapi mengajak petugas tersebut untuk melakukan perdamaian atau pemberian uang kepada petugas tersebut. Kejadian seperti itulah yang membuat kesadaran akan hukum di masyarakat kita lemah dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika melihat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya masyarakat cenderung tidak mau tahu tentang permasalahan tersebut. Awal mula

¹⁴ Hendri AA, wawancara oleh penulis, 28 Januari 2022.

seorang individu bisa terjerumus ke jalan yang salah itu berawal dari hal yang dianggap biasa oleh masyarakat, yaitu dimulai sejak anak yang belum cukup umur sudah merokok. Ketika seorang anak sudah merokok pasti akan menuju ke tingkat yang lebih jauh yaitu minuman keras. Setelah mencoba minum-minuman keras maka tahap selanjutnya adalah menggunakan obat-obatan. Tahapan-tahapan tersebut akan terus terulang di lingkungan kita apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pencegahan tindak pidana narkoba serta masyarakat juga harus ikut andil dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat sebenarnya sangat berbahaya untuk kedepannya.

Tidak hanya di lingkungan masyarakat saja yang membuat Sat Resnarkoba kesulitan dalam melakukan penangkapan tetapi pengaruh keluarga tersangka tindak pidana tersebut juga sangat menyulitkan para aparat penegak hukum untuk melakukan tangkap basah terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹⁵ Privasi yang sangat tinggi juga terhadap anggota kepolisian ketika sedang melakukan pengembangan kasus tindak pidana tersebut membuat anggota Sat Resnarkoba kesulitan untuk melanjutkan investigasi lebih lanjut. Tingkat privasi yang tinggi membuat para distributor narkoba sangat susah untuk ditangkap oleh Sat Resnarkoba. Seringkali penangkapan yang dilakukan hanya terbatas pada pengguna dan pengedarnya saja. Hal tersebut terjadi karena antara pemakai, distributor, dan pengedar tidak saling mengenal dan karena sudah adanya perjanjian atau komitmen diantara para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Karena tingginya tingkat privasi jaringan pengguna narkoba yang ada di Kabupaten Kudus menyebabkan tim Sat Resnarkoba harus berpikir dua kali ketika melakukan tangkap basah terhadap tersangka karena dikhawatirkan terjadi salah penangkapan yang menyebabkan profesionalitas Polisi dipertanyakan. Perlunya peran serta khalayak ramai atau masyarakat sekitar tentu saja sangat membantu tim Sat Resnarkoba

¹⁵ Hendri AA, wawancara oleh penulis, 23 November 2022

dalam mengatasi hambatan seperti tingkat privasi yang tinggi tersebut.

b. Tidak ada Instansi BNK

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) merupakan badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pemberantasan narkotika yang ada di Indonesia tingkat Kabupaten. Di Kabupaten Kudus sendiri Instansi BNK belum ada karena perlu melakukan banyak pertimbangan mulai dari anggaran dana, lokasi, tenaga kerja dan sebagainya. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Enumens* Narkoba Nasional. Badan Narkotika Nasional selanjutnya diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkoba sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada tingkat kabupaten dan kota sendiri sudah ada 100 BNN Kabupaten atau Kota.¹⁶

Oleh karena itu, ketika Sat Resnarkoba Polres Kudus melaksanakan tugasnya dalam memberantas tindak pidana narkotika di Kabupaten Kudus tidak memiliki partner yang bisa diajak kolaborasi. Tidak adanya instansi yang bisa diajak berkolaborasi dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus tentu saja menjadi faktor penghambat Sat Resnarkoba dalam melakukan tugasnya di lapangan. Menurut penjelasan dari pak Hendri, karena tidak adanya partner yang bisa diajak bekerjasama di lapangan membuat Sat Resnarkoba kesusahan dalam melakukan penangkapan.¹⁷

c. Tidak Ada Fasilitas Rehabilitasi di Kabupaten Kudus

Tujuan diadakannya fasilitas rehabilitasi kepada pengguna narkoba adalah untuk menyelamatkan seorang individu yang sudah terlanjur candu terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang agar bisa kembali produktif ketika menjalani kegiatannya sehari-hari. Walaupun tidak ada yang bisa menjamin seorang individu bisa sembuh seperti sedia kala tetapi dengan melakukan rehabilitasi kepada

¹⁶ Ali Mukti Tanjung, “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional” 6, no. 2 (2018): 81–87.

¹⁷ Hendri AA, wawancara oleh penulis, 23 November 2022

para pengguna narkoba yang sudah tentu saja sangat berdampak baik untuk jangka panjangnya. Pemberian layanan rehabilitasi yang layak akan memberikan dampak baik, yaitu bisa menekan angka pelaku tindak pidana narkoba, bisa mengurangi kerugian akibat narkoba serta bisa meningkatkan kualitas hidup individu yang sudah kecanduan narkoba.¹⁸ Tujuan lain dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ialah untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap seorang individu yang sudah kecanduan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut. Di dalam Pasal 97 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa :

- 1) Seorang individu berhak mendapatkan rehabilitasi apabila telah diputus bebas oleh pengadilan atau diputus lepas dari berbagai tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan seperti yang sudah tercantum pada ayat 1.
- 3) Keinginan rehabilitasi oleh tersangka tindak pidana narkoba atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kesalahan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 95 ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud di dalam Pasal 77.
- 4) Seorang individu memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila telah diputuskan oleh pengadilan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan yang putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 5) Rehabilitasi karena tersangka dibebaskan atau lepas dari berbagai tuntutan hukum dalam putusan.¹⁹

Untuk melakukan rehabilitasi terhadap individu yang sudah kecanduan memerlukan waktu yang tidak dapat dipastikan karena, untuk sembuh dari penyakit candu tersebut dibutuhkan kesadaran moral setiap individu. Semakin besar keinginan seorang individu untuk sembuh maka semakin

¹⁸ Junaedin, wawancara oleh penulis, 23 November 2022

¹⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 89-90.

singkat juga waktu rehabilitasi yang dilakukan. Karena tidak adanya fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Kudus maka hal tersebut bisa menyulitkan Tim Sat Resnarkoba untuk melakukan pemberantasan narkoba. Penyebab hal tersebut sulit dilakukan ialah karena pengguna yang tidak direhabilitasi bisa mengulangi kesalahan yang sama suatu hari nanti apabila kecanduannya belum diobati atau direhabilitasi. Sampai saat ini ketika ada pecandu narkoba yang berhasil diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus maka pecandu tersebut hanya dibawa ke RSJ yang ada di Kabupaten Kudus untuk dilakukan rehabilitasi seadanya.²⁰

Berbagai upaya dan usaha yang sudah dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Meskipun di dalam prakteknya masih terdapat banyak hambatan tetapi pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus tidak kehabisan akal dalam mengatasi tindak pidana tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut Sat Resnarkoba memiliki beberapa solusi dalam penanganannya yaitu antara lain :

a. Solusi Mengatasi Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam upaya memberikan jalan keluar untuk mengatasi hambatan dari kurangnya kesadaran masyarakat pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak masyarakat yang memiliki wewenang untuk menata dan mengatur masyarakat contohnya adalah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kudus. Kegiatan pendekatan yang dimaksud adalah dengan melakukan sosialisasi rutin di desa-desa, penyuluhan dan kegiatan Polmas lainnya. Tujuan dilakukannya kegiatan rutin tersebut adalah agar masyarakat lebih akrab dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu lagi khawatir atau takut ketika memberikan informasi kepada pihak Sat Resnarkoba karena sudah merasa dekat dengan pihak kepolisian.²¹

Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus sendiri karena untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang buruknya dampak dari narkoba tidaklah semudah yang diperkirakan. Faktanya di lapangan

²⁰ Lastari, wawancara oleh penulis, 29 Januari 2022.

²¹ Hendri AA, wawancara oleh penulis, 23 November 2022

ketika Sat Resnarkoba melakukan sosialisasi atau penyuluhan narkoba masih ada saja masyarakat yang kurang setuju dengan diadakannya program tersebut. Efektifitas dari sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan Polmas yang dilakukan dinilai telah membuat pengaruh yang cukup signifikan dalam memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.²²

Selain melakukan pendekatan masyarakat dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan, pihak Sat Resnarkoba juga melakukan wajib lapor terhadap lingkungan-lingkungan yang dianggap rawan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut ialah agar pihak masyarakat merasa dilindungi, dijaga, dan dilayani sepenuhnya oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan wajib lapor maka pihak Sat Resnarkoba akan mendata lingkungan-lingkungan yang dianggap rawan tersebut. Wilayah-wilayah yang rawan dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah tempat kost-kost tertutup yang ada di Kabupaten Kudus. Banyaknya kost-kost yang memiliki tingkat privasi tinggi tersebut tentu saja menyulitkan pihak Sat Resnarkoba dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sekitar sangat diperlukan demi kelancaran dan kebersihan lingkungan yang bebas dari narkoba.

b. Solusi dalam Mengatasi Tidak Adanya Instansi BNK

Pihak Polres Kudus sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin agar instansi BNK di Kabupaten Kudus diadakan. Berbagai upaya sudah dilakukan tetapi memang belum waktunya BNK bisa hadir di Kabupaten Kudus. Sat Resnarkoba Polres Kudus sendiri sudah menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi yang bisa diajak kerjasama seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga hukum lainnya. Kordinasi yang baik tentu saja menjadi faktor yang sangat berpengaruh di dalam proses pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus.

Sudah banyak kegiatan atau program-program bersama yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba dengan instansi lainnya tetapi tetap saja kehadiran BNK di

²² Lastari, wawancara oleh penulis, 29 Januari 2022.

Kabupaten Kudus sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar dalam melakukan pemberantasan narkoba di Kabupaten Kudus. Hanya masalah waktu saja agar instasi BNK bisa hadir di Kabupaten Kudus untuk memaksimalkan tugas kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

c. Solusi Mengatasi Tidak Adanya Fasilitas Rehabilitasi di Kabupaten Kudus

Pengaruh dengan adanya atau tidak adanya fasilitas rehabilitasi khusus pengguna narkoba di Kabupaten Kudus bisa berdampak terhadap kinerja dari pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus sendiri. Berbagai upaya dilakukan agar fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Kudus direalisasikan. Untuk saat ini para pecandu narkoba yang ada di Kabupaten Kudus sendiri direhabilitasi di Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Kudus. Bukan tanpa alasan mengapa untuk sementara para pecandu narkoba di tempatkan di RS yang ada di Kabupaten Kudus, tujuan dilakukannya hal tersebut adalah agar para pecandu bisa pulih kembali dan bisa produktif di masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.²³

Proses rehabilitasi yang dilakukan di RS Kudus tentu saja berbeda dengan dengan proses rehabilitasi khusus yang disediakan oleh pihak Menkes dan BNN. Waktu rehabilitasi dan efektivitas dari proses rehabilitasi juga berpengaruh dalam mengatasi kecanduan narkoba seorang individu. Sampai saat ini, pihak Sat Resnarkoba masih menunggu keputusan yang berwenang agar fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Kudus terealisasi.

Tabel 4.4
Solusi dan Kendala

No.	Kendala	Solusi
1	Kurangnya kesadaran masyarakat	Melakukan pendekatan-pendekatan sosialisasi dan penyuluhan seperti dan

²³ Lastari, wawancara oleh penulis, 29 Januari 2022

No.	Kendala	Solusi
2	Tidak ada Instansi BNK	Sudah menjalin hubungan dan komunikasi dengan beberapa instansi yang berkaitan seperti Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri
3	Tidak ada fasilitas rehabilitasi	Sudah membuat laporan atau proposal kepada atasan dan pihak-pihak yang berwenang agar segera direalisasi

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kudus pada Tahun 2019-2021

Peran Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat berpengaruh terhadap permasalahan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus. Mengingat instansi yang bertugas dalam penanganannya di Kabupaten Kudus hanya Sat Resnarkoba, tentu saja harus berupaya semaksimal mungkin agar penyebaran barang haram tersebut tidak semakin meresahkan. Berbagai upaya dan kiat yang sudah dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam menekan angka penyebarannya tetapi tetap saja masih terdapat celah dalam praktiknya. Menurut pak Hendri kerja sama dengan berbagai instansi yang terkait sudah dilakukan tetapi para pelaku tindak pidana tersebut tidak kehabisan akal dan cara dalam pengedarannya.²⁴ Sat Resnarkoba Polres Kudus berperan sebagai garda terdepan harus selalu bertindak tegas ketika melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan masyarakat.

Salah satu kajian pembandingan yang membahas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah penelitian Evari Indah Cahyani (2021). Di dalam penelitian tersebut membahas detail tentang peran apa saja yang mempengaruhi dalam proses pencegahan

²⁴ Lastari, wawancara oleh penulis, 23 November 2022.

dan penanggulangan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Kendal khususnya dalam hal upaya penanggulangannya seperti, upaya preventif dan upaya represif. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus kepada peran dan hambatan dalam proses memberantas narkoba. Beberapa hambatan yang dimaksud adalah pertama karena kurangnya personil di lapangan. Kedua, alokasi dana yang kurang. Serta yang terakhir adalah karena kurangnya fasilitas yang memadai dalam rangka mendukung Sat Resnarkoba melakukan tugasnya.

Menurut Satjipto Raharjo polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.²⁵ Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus sudah cukup maksimal mengingat kota tetangga seperti Jepara merupakan zona merah dalam peredaran narkoba. Kabupaten Kudus sendiri tidak dijadikan target pasar utama dalam peredaran narkoba karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Kudus. kebanyakan tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak Sat Resnarkoba merupakan pengguna daripada pengedar atau distributor barang haram tersebut.²⁶

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk masalah peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Kudus sendiri sudah bisa dikontrol oleh Sat Resnarkoba meskipun masih terdapat beberapa celah di dalam pelaksanaannya. Bukan tanpa alasan Kabupaten Kudus hanya dijadikan perlintasan oleh para pengedar narkoba tersebut, hal itu terjadi karena maksimalnya upaya yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam mengawasi peredaran gelap narkoba. Ada berbagai penyebab seorang individu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut diantaranya adalah kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan peran Sat Resnarkoba Polres Kudus sebagai aparat penegak hukum yang tegas agar dapat memberantas penyalahgunaan tersebut sehingga bisa menciptakan rasa keamanan serta ketertiban di masyarakat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang

²⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 111.

²⁶ Lastari, wawancara oleh penulis, 29 Januari 2022.

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 bahwa fungsi dari Kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bersadarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat sintesis yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Akan tetapi tetap saja masih banyak individu maupun kelompok yang menyalahgunakan barang haram tersebut. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran Sat Resnarkoba yang betugas dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba khususnya di Kabupaten Kudus.

Sampai saat ini pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus masih terus melakukan pengembangan-pengembangan kasus terhadap tersangka yang sudah berhasil diamankan. Tujuan dilakukannya pengembangan lebih lanjut adalah supaya masalah peredaran gelap narkotika sampai ke akar-akarnya dan habis serta menciptakan lingkungan di wilayah Kabupaten Kudus bersih dari Narkoba.

Dalam pelaksanaan tugasnya ketika di lapangan, Sat Resnarkoba Polres Kudus sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam pelaksanaannya. Tidak ada perlakuan atau perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang dan norma yang berlaku di masyarakat. Semua kinerja yang dilakukan adalah hasil dari pelatihan-pelatihan individu personil dan kerjasama dengan berbagai pihak. Amanat yang diberikan kepada Sat Resnarkoba sebagai garda terdepan dalam memberantas tindak pidana narkotika bisa dikatakan sudah menjalankan perannya dengan optimal. Hal tersebut didukung dengan data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti.

Akhirnya bisa dikatakan bahwa, tanpa adanya peran maksimal yang dilakukan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Kudus maka, penanggulangan dan pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus mustahil. Walaupun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan tetapi hal tersebut tidak membuat semangat tim Sat Resnarkoba padam dalam melaksanakannya.

2. Analisis Tentang Penanggulangan dan Pemberantasan yang Dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan penjelasan Pak Hendri, tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau pihak-pihak lain maka untuk memberantas bersih pengguna narkotika di Kabupaten Kudus sangat mustahil dilakukan. Mengingat di dalam pelaksanaan Sat Resnarkoba Polres Kudus masih memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Sat Resnarkoba Polres bukan hanya berasal dari faktor internal Kepolisian tetapi juga faktor eksternal yang sangat berpengaruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Beberapa contoh upaya yang dilakukan adalah dengan cara upaya pre emtif, preventif serta represif. Dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan angka penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus tidak pernah melonjak drastis dalam setiap tahunnya. Kenyataannya, masyarakat serta hukum adalah dampak sosial yang saling berhubungan. Sistem hukum yang kuat tercipta karena subsistem yang terdapat di dalamnya juga sangat kuat. Hukum serta keadilan akan kuat apabila para pihak seperti masyarakat, Polisi dan pemerintahan serta seluruh komponen yang terlibat memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan.

3. Analisis Tentang Kendala dan Solusi yang Dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu hambatan eksternal adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Masyarakat cenderung pasrah kepada pihak aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat ini lah yang membuat Sat Resnarkoba kesulitan dalam mengambil tindakan ketika ada diduga pelaku tindak pidana di suatu lingkungan. Laporan atau informasi sekecil apapun yang diberikan masyarakat sangat membantu Sat Resnarkoba dalam melakukan tindakan pemberantasan narkotika di Kabupaten

Kudus. Peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Kudus sangat tertutup dan privasi yang sangat tinggi dalam artian tanpa adanya laporan dari masyarakat atau mantan pengguna yang memberikan laporan kepada pihak aparat hukum tentu saja untuk menangkap pelaku tindak pidana tersebut sangat sulit.

Bukan hanya faktor masyarakat yang menyebabkan hambatan terhadap proses pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus tetapi ada juga pengaruh dari faktor instansi lainnya seperti tidak adanya Badan Narkotika Kabupaten. Tanpa adanya instansi yang bisa diajak kerja sama dalam melakukan pemberantasan narkoba tentu saja tim Sat Resnarkoba kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi jalan buntu bagi Sat Resnarkoba dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kudus.

Solusi dan upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba bisa dikatakan cukup memberikan titik terang dalam pemberantasan narkotika yang ada di Kabupaten Kudus. Hal itu dibuktikan berdasarkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kudus sendiri lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota tetangga seperti Demak dan Jepara. Solusi berupa pendekatan terhadap masyarakat juga berhasil diterapkan di daerah-daerah yang ada di Kudus. Melakukan pemasangan banner, pembagian brosur-brosur, dan pembuatan pamflet sudah gencar dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat semakin waspada terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kudus. Walaupun dalam prakteknya di lapangan masih terdapat hambatan seperti perusakan pamflet-pamflet yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab tetap saja pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus tidak kehabisan akal bagaimana caranya agar masyarakat lebih sadar hukum tentang tindak pidana tersebut.

Melakukan kordinasi yang baik yang pihak-pihak lain seperti Kepala Desa, Babinsa, LSM dan lain sebagainya sudah dilaksanakan dengan terstruktur dan baik. Manfaat dengan dilakukannya kordinasi tersebut membuat para aparat penegak hukum seperti Sat Resnarkoba mudah dalam memantau

pergerakan-pergerakan pelaku tindak pidana tersebut. Semua pihak atau elemen haruslah saling bekerja sama supaya pemberantasan narkotika yang ada di Kota Kudus bukan hanya sekedar wacana saja. Menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar merupakan tugas kita bersama agar pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak semakin meresahkan khususnya di Kabupaten Kudus.

Tentu saja pemerintah harus ikut serta dalam proses pemberantasan narkotika tersebut, salah satu langkah besar yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menciptakan instansi BNK di Kabupaten Kudus. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses pemberantasan narkotika yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba. Bukan hanya bisa menambah personel tetapi juga peralatan yang lebih memadai bisa mendukung Sat Resnarkoba dalam melakukan penangkapan pelaku tindak pidana tersebut.

